



PUTUSAN

Nomor 5890/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Juli 1982 (umur 41), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan D3, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadan Hidayat, S.Sy, Hendra Gumira, S.H dan Soni Firmansyah, S.H, Advokat, pada pada Kantor DADAN HIDAYAT & PARTNERS beralamat Jl. Terusan Jakarta Nomor 159, Antapani, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal pada Kantor DADAN HIDAYAT & PARTNERS telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung tanggal 22 November 2023 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Juli 1971 (umur 52), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di - Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 5890/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 5890/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 06 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa selanjutnya para Penggugat secara lisan menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5890/Pdt.G/2023/PA.Badg dari Penggugat;

Hal. 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 5890/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 5890/Pdt.G/2023/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uman, M.Sy. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Hafsa Langkau, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Hal. 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 5890/Pdt.G/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hafsa Langkau, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	10.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

seratus lima puluh ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 5890/Pdt.G/2023/PA.Badg